



WALI KOTA METRO

**KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 400.12/ Dt.a /2025**

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA METRO

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib Menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Metro; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO.**
- KESATU : Visi, Misi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro adalah:
1. Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima, Transparansi dan Akuntabel.
 2. Misi :
 - a. Menciptakan Suasana Pelayanan yang Representatif dan Berbudaya Lingkungan
 - b. Mewujudkan Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Adil
 - c. Mewujudkan Pelayanan yang Ramah, Santun serta Berbudaya
 - d. Mewujudkan Pelayanan secara Digital
 - e. Mewujudkan Pelayanan tanpa Calo dan Bersih dari Gratifikasi dan Gratis untuk Semua Dokumen.
- KEDUA : Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro adalah "Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas" yang mengandung makna :
1. Kerja Keras mengandung makna Bekerja seoptimal mungkin untuk menghasilkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat dan Akurat.
 2. Kerja Cerdas mengandung makna Bekerja dengan memahami Tupoksi yang diwujudkan dalam pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 3. Kerja Ikhlas mengandung makna Bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan berupa uang, barang, ataupun hal yang lain dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, hanya mengharapkan keberkahan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 3 Januari 2025

a.n. WALI KOTA METRO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO



IKA PUSPARINI ANINDITA JAYASINGA